

**PENGARUH PENERAPAN PERPAJAKAN TERHADAP DANA DESA  
PADA KANTOR DESA SURYA ADI KECAMATAN MESUJI OKI**

**Miftahudin**

Universitas Bina Darma  
miftahawers@gmail.com

**Septiani Fransisca**

Universitas Bina Darma Palembang  
septiani.fransisca@binadarma.ac.id

**ABSTRACT**

*In the Indonesian government system, the village has a very strategic role for the country's fundamentals, considering that the village is the smallest unit in a state structure. Village funds are funds obtained from the APBN every year, where these funds are received through direct transfers from the district/city APBD which are used to fund the process of facilities and infrastructure as well as empowerment of rural communities. Tax is one of the main aspects in financing development and government spending which is a source of state revenue. In focusing on the welfare of people's lives, taxes are a source of revenue that can make the nation self-sufficient for the common good. This study has the objective of analyzing the application of taxation using village funds in the construction of the Surya Adi Village Park, Mesuji Oki District, then finding out the taxes applied. The analytical method used by the author in conducting this research is to use qualitative methods. The results of this study indicate that the application of taxation using village funds in the construction of the Surya Adi Village Park in collecting PPh 21, PPh 22, and VAT is quite good. the collection of PPh 21 and PPh 22 is in accordance with the Law, (UU No.36 of 2008) concerning income tax. however, VAT collection is not in accordance with the law, because it has not implemented a new rate of 11% (HPP Law No. 7 of 2021). because they still use the old rate of 10% (UU No. 42 of 2009).*

**Keywords:** *Application of taxation, Village funds*

**ABSTRAK**

Di dalam sistem pemerintahan Indonesia desa memiliki peranan yang sangat strategis bagi fundamental negara, mengingat bahwa desa merupakan satuan terkecil didalam suatu tatanan negara. Dana desa merupakan dana yang diperoleh dari APBN pada setiap tahunnya, dimana dana ini diterima melalui transferan langsung APBD kabupaten/kota yang dimanfaatkan untuk mendanai proses sarana dan prasarana serta pemberdayaan pada masyarakat pedesaan. Pajak merupakan salah satu aspek utama dalam membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah yang merupakan sumber dalam penerimaan negara. Dalam memfokuskan kesejahteraan kehidupan masyarakat pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat menjadikan kemandirian bangsa bagi kepentingan bersama.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis penerapan perpajakan menggunakan dana desa pada pembangunan taman desa surya adi kecamatan mesuji oki, kemudian mencari tahu pajak yang diterapkan, Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan perpajakan menggunakan dana desa pada pembangunan taman desa surya adi dalam pemungutan PPh 21, PPh 22, dan PPN sudah cukup baik. pada pemungutan PPh 21 dan PPh 22 sudah sesuai dengan Undang-Undang, (UU No.36 Tahun 2008) tentang pajak penghasilan. akan tetapi pada pemungutan PPN belum sesuai dengan Undang-Undang, karena belum menerapkan tarif baru yaitu 11% (UU HPP No.7 Tahun 2021). karena masih menggunakan tarif lama yaitu 10% (UU No.42 Tahun 2009).

**Kata kunci:** Penerapan perpajakan, Dana Desa

## **PENDAHULUAN**

Di dalam sistem pemerintahan Indonesia desa memiliki peranan yang sangat strategis bagi fundamental negara, mengingat bahwa desa merupakan satuan terkecil didalam suatu tatanan negara. Desa memiliki pengertian yang sangat beragam hal tersebut dapat dilihat dari berbagai macam sudut seperti dari sudut prespektif geografi, dimana pada sudut ini desa adalah suatu lingkungan tempat hidup dan berkumpulnya penduduk pada suatu tempat atau daerah yang dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya. Pada suatu desa masyarakat setempat mayoritas bermata pencarian dibidang pertanian dan menghasilkan suatu bahan makanan (Utoyo). Sedangkan menurut Paul H Landis, pada suatu desa penduduknya memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal sesama penduduk yang memiliki tingkat tali persaudaraan yang tinggi, biasanya desa memiliki jumlah penduduk kurang dari 2.500 jiwa dan mata pencariannya dipengaruhi oleh faktor-faktor alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, yang pada umumnya desa terdiri dari wilayah, penduduk dan tata kehidupan masyarakat. Menurut (Lili, 2018) Dana desa merupakan dana yang diperoleh dari APBN pada setiap tahunnya, dimana dana ini diterima melalui transferan langsung APBD kabupaten/kota yang dimanfaatkan untuk mendanai proses sarana dan prasarana serta pemberdayaan pada masyarakat pedesaan. Sebagai ujung tombak pemerintah dalam meningkatkan potensi dan kualitas pedesaan, Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat didesa tersebut dan diberikan tepat

sasaran tanpa adanya biokrasi pada pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten/kota. Kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pajak merupakan salah satu aspek utama dalam membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah yang merupakan sumber dalam penerimaan negara. Dalam memfokuskan kesejahteraan kehidupan masyarakat pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat menjadikan kemandirian bangsa bagi kepentingan bersama. Jadi, peran pajak sangat penting dalam negara, pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara indonesia. Pajak adalah pembayaran wajib yang bersifat memaksa dalam bentuk uang atau barang yang dikumpulkan oleh otoritas publik berdasarkan peraturan hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum (Soeparman Soemahamidjaya, 2017). Dalam Dana Desa terdapat kewajiban untuk menyetorkan setiap pemotongan pajak ke dalam kas negara (Andriana, 2019). Pajak tersebut berupa pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya. Artinya kewajiban perpajakan melekat pada dana yang diterima negara termasuk dana desa (Indrianasari, 2018). Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi Anggaran dan fungsi pengatur, fungsi Anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, fungsi Pengatur bidang-bidang lainnya (*regulerend*) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2018). Kedua fungsi tersebut dapat dijalankan secara efektif perlu menyesuaikan peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya sehingga selaras dengan perubahan yang terjadi pada setiap bidang. Bendahara desa merupakan salah satu bagian dari PTPKD yang diurus oleh pengelola/staf keuangan dan bertugas membantu sekretaris desa. keuangan desa diselenggarakan oleh bendahara desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran desa. Penatausahaannya dilakukan melalui buku kas umum, buku kas pajak tambahan dan buku bank. Administrasi berlangsung antara lain: menerima, menyetor, menyetor/membayar. Memungut dan menyetor PPh dan pajak lainnya. Berdasarkan permendagri No. 20 Tahun 2018

diatur bahwa Bendahara Bendahara Desa sebagai penanggung jawab pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan pajak lainnya, wajib membayar semua potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan Hukum dan regulasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa adanya kewajiban untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya. Desa Surya Adi Mesuji Merupakan Desa yang menerima anggaran pendapatan termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota serta pendapatan lainnya dari pemerintah pusat. Tahun 2022, desa Surya Adi melakukan proyek pembangunan infrastruktur desa yaitu Taman Desa sepanjang 75 meter dengan biaya yang diambil dari Dana Desa sebesar Rp.219.642.720. Pasal 8 Ayat (2) PMK 231/PMK.03/2019 menyatakan bahwa instansi pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetor dan mempertanggungjawabkan pajak penghasilan yang terutang atas pembayaran yang dikenakan pemotongan atau pemungutan atas laporan pajak penghasilan (Indriana, 2019). Adapun jenis pajak yang dipotong/dipungut setiap pada pembangunan infrastruktur desa dengan menggunakan sistem swakelola yaitu terdiri dari: PPh 21, PPh 22, dan PPN. Pembangunan proyek infrastruktur menggunakan dana desa inilah objek yang akan di analisis peneliti untuk mengetahui bagaimana pemahaman Bendahara Desa dalam menjalankan kepatuhan wajib pajak pada penerapan perpajakan terhadap pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak yang berlaku. Pada penelitian ini, untuk bukti berkas transaksi setiap jenis pajak yang berlaku dalam pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan taman desa sepanjang 75 meter yang dibangun pada tahun 2022, peneliti ini akan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada Kepala Desa/Bendahara Desa surya adi, sehingga nantinya dapat dianalisis khususnya untuk penerapan perpajakan dana desa pada pembangunan infrastruktur Taman Desa di Desa Surya Adi dalam penerapan perpajakan apakah sudah sesuai atau belum dengan undang-undang yang berlaku.

## **TELAAH LITERATUR**

Menurut (Lili, 2018) dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Menurut Prof. Dr. Rochmat soemitro, S.H dalam buku Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-undang nomor 16 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU HPP atau Undang-undang Harmonisasi peraturan perpajakan telah disahkan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu. Presiden Joko Widodo resmi mengundang Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021. Undang-undang ini akan berlaku pada tahun pajak 2022. Penerimaan pajak berperan sangat penting dalam pembangunan mandiri, karena pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah yang digunakan untuk kebutuhan pemerintah (Harun et al, 2019). Undang-undang KUP pasal 1 ayat 2 mengatur bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan karena bendahara desa merupakan pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak berkenaan dengan penggunaan dana desa maka bendahara desa merupakan wajib pajak.sebagai wajib pajak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak maka bendahara desa mempunyai kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan pajak. Menurut (Priantara, 2018)

menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Penghasilan yang harus dipotong PPh 21 diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Per-16 Tahun 2016. Adaipula jenis penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara desa yang harus dipotong PPh Pasal 21 antara lain sebagai berikut: Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, Imbalan kepada bukan pegawai, Imbalan kepada peserta kegiatan. Menurut (Mardiasmo, 2018) Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) adalah pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan yang wajib dipungut oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan lembaga lainnya yang memiliki kewajiban yang sama dalam pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta yang berkenaan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain serta wajib memungut pajak dari penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana data kualitatif merupakan data dari penjelasan verbal yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. (Sugiyono, 2018) Data kualitatif juga memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini di kelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang akan diwawancarai. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal mengutip dan menganalisisnya.

### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh berdasarkan keterangan dari semua pihak (responden) yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini data diperoleh dari narasumber secara langsung yang berkaitan dengan penerapan perpajakan terhadap Dana Desa di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji.

Data primer adalah semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu beberapa informasi melalui wawancara, dengan memilih informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian Pustaka, buku-buku, atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, dokumen, internet, atau arsip dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

(Sugiyono, 2019) Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan Teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperanserta (participant observation) wawancara mendalam, (in depth interview), dokumentasi, dan gabungan ketigannya (triangulasi) (Sugiono, 2019) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### 1. Pengumpulan Data dengan Wawancara (Interview)

Menurut Esterberg dalam (Sugiono, 2019), Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, Esterberg dalam (Sugiyono, 2019), megemukakan beberapa macam wawancara, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan tidak terstruktur.

### 2. Pengumpulan Data dengan Dokumentasi

(Sugiyono, 2019) mengemukakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, dan sketsa. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat burial gambar, patung, dan

film. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019). Berdasarkan penjelasan diatas data berupa dokumen ini dapat dijadikan sebagai alat penggali informasi untuk dijadikan bahan penelitian. Dokumentasi berupa laporan dana Desa pada Desa Surya Adi Mesuji.

Menurut (Sugiyono, 2019), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu. diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktifitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang disebut dengan Analisis Data Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2019). Tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh penerapan perpajakan terhadap Dana Desa di Desa Surya Adi Mesuji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pemahaman kewajiban perpajakan bendahara Desa di Desa Surya Adi berjalan dengan baik walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang ditemui. Untuk itu pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam melanjutkan pembangunan di Indonesia, dan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan suatu negara yang sangat penting untuk di tingkatkan. Berikut Data proses pemungutan pajak pada pembangunan Infrastruktur Desa yaitu Taman Desa sepanjang 75 meter dengan biaya yang diambil dari Dana Desa sebesar Rp. 219.642.720. yang diberikan oleh Bendahara Desa Surya Adi untuk pembangunan Taman Desa Surya Adi sepanjang 75 meter ini dibangun tidak menggunakan jasa konstruksi melainkan menggunakan sistem swakelola. Sesuai pada UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Permadagri No. 114 Tahun 2014 tentang desa, maka untuk jenis pajak yang dipungut Bendahara Desa pada Pembangunan Taman Desa ini dengan menggunakan sistem swakelola yaitu jenis pajak yang digunakan antara lain jenis pajak PPh 21, PPh 22, PPN. Berdasarkan peraturan

Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada pembayaran atas penyerahan barang, impor, dan/atau kegiatan usaha di bidang lain, serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah dan di pungut oleh bendaharawan pemerintah, baik bendaharawan pusat maupun pemerintahan daerah (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan), sedangkan menurut UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi yang diatur dalam peraturan perpajakan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor.42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai yang tercipta karena adanya suatu proses menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang ataupun memberikan pelayanan jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi pada bagian tingkatan. Tarif PPh pasal 22 atas pembelian konsumsi yaitu 1,5% dari harga pembelian dan tidak termasuk PPN, sedangkan pada tarif PPN atas pembelian barang menurut UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yaitu yang sebelumnya tarif PPN 10% (tarif lama), sekarang menjadi 11% (tarif baru) dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau harga barang itu sendiri dengan aturan belanja yaitu:

- 1) Belanja barang yang nilai atau harganya di bawah Rp.1000.000 tidak dikenakan PPh Pasal 22 dan PPN.
- 2) Belanja barang yang nilai atau harganya di atas Rp.2000.000 akan dikenakan PPh Pasal 22 dan PPN.
- 3) Belanja barang yang nilai atau harganya dibawah Rp.2000.000 hanya dikenakan PPN

**Tabel 4.1 Pemungutan PPh 22 dan PPN Bendahara Desa atas pembelian Bahan Material Pembangunan Taman Desa**

<b>Tanggal</b>	<b>Pembelian bahan mateial</b>	<b>Nominal</b>	<b>DPP (100/110 x nominal)</b>	<b>PPh 22 (1,5% x DPP)</b>	<b>PPN (10% x DPP)</b>
18/10/2022	Biaya pembelian pasir pasangan	Rp.5.500.000	Rp.5000.000	Rp.75.000	Rp.500.000
18/10/2022	Biaya pembelian semen	Rp.13.984.000	Rp.12.712.727	Rp.190.000	Rp.1.271.272
18/10/2022	Biaya pembelian batu pecah	Rp.28.200.000	Rp.25.636.363	Rp.384.545	Rp.2.563.636
18/10/2022	Biaya pembelian tanah timbunan	Rp.45.990.000	Rp.41.809.090	Rp.627.136	Rp.4.180.909
18/10/2022	Biaya pembelian tanaman bunga	Rp.7.800.000	Rp.7.090.909	Rp.106.363	Rp.709.090
18/10/2022	Biaya pembelian paving	Rp.41.970.000	Rp.38.154.545	Rp.572.318	Rp.3.815.454
18/10/2022	Biaya pembelian pasir urug	Rp.800.000	-	Tidak terkena PPh 22	Tidak terkena PPN
18/10/2022	Biaya pembuatan icon (patung kelapa sawit)	Rp.15.000.000	Rp.13.636.363	Rp.204.545	Rp.1.363.636

Sumber: Data diolah, 2022

### **Analisis Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN**

Disini peneliti mengambil 2 contoh di atas pada analisis PPh 22 dan PPN

1. Pembelian bahan material pasir pasangan

Dengan jumlah nominal pembelian material = Rp.5.500.000

- Dasar Pengenaan Pajak (DPP) rumus :  $100/110 \times \text{nominal pembelian}$

$$\text{DPP } 100/110 \times \text{Rp.5.500.000} = \text{Rp.5.000.000}$$

- PPN yang di pungut, rumus :  $\text{DPP} \times 10\%$

$$\text{PPN} = \text{Rp.5000.000} \times 10\%$$

$$\text{PPN} = \text{Rp.500.000}$$

- PPh 22 yang di pungut, rumus :  $\text{DPP} \times 1,5\%$

$$\text{PPh 22} = \text{Rp.5000.000} \times 1,5\%$$

$$\text{PPh 22} = \text{Rp.75.000}$$

$$\text{Jadi PPN} = \text{Rp.500.000}$$

$$\text{PPh 22} = \text{Rp.75.000}$$

2. Pembelian material pasir urug

Dengan jumlah nominal pembelian = Rp.800.000

- Berdasarkan peraturan undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai, transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena jumlah nominal pembelian barang kurang dari Rp.1000.000.
- Berdasarkan peraturan undang-undang No.36. Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, transaksi tersebut tidak dikenakan pemungutan PPh 22 karena nominal pembelian barang kurang dari Rp.2000.000.

Dari hasil analisis pemungutan Pajak Penghasilan Pasl 22 (PPh 22) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatas dapat diketahui pada pembelian pasir urug tidak dikenakan PPh 22 dan PPN karena jumlah nominal pembelian barang dibawah atau kurang dari Rp.2000.000. selain itu untuk penerapan pemungutan perpajakan pada PPh 22 sudah sesuai Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, sedangkan penerapan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih menggunakan tarif lama yaitu 10% (Undang-Undang Nomor.42 Tahun 2009) sehubungan dengan di undangkannya UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi UU No.7 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas UU No.42 Tahun 2009 yaitu dengan tarif 11% Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

**Tabel 4.2**

**Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN Tarif 11%)**

<b>Tanggal</b>	<b>Pembelian bahan mateial</b>	<b>Nominal</b>	<b>DPP (100/111 x nominal)</b>	<b>PPN (11% x DPP)</b>

18/10/2022	Biaya pembelian pasir pasangan	Rp.5.500.000	Rp.4.954.954	Rp.545.044
18/10/2022	Biaya pembelian semen	Rp.13.984.000	Rp.12.598.198	Rp.1.385.801
18/10/2022	Biaya pembelian batu pecah	Rp.28.200.000	Rp.25.405.405	Rp.2.794.594
18/10/2022	Biaya pembelian tanah timbunan	Rp.45.990.000	Rp.41.432.432	Rp.4.557.567
18/10/2022	Biaya pembelian tanaman bunga	Rp.7.800.000	Rp.7.027.027	Rp.772.972
18/10/2022	Biaya pembelian paving	Rp.41.970.000	Rp.37.810.810	Rp.4.159.189
18/10/2022	Biaya pembelian pasir urug	Rp.800.000	-	Tidak terkena PPN
18/10/2022	Biaya pembuatan icon (patung kelapa sawit)	Rp.15.000.000	Rp.13.513.513	Rp.1.486.486

*Data diolah, 2022*

### **Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN Tarif 11%)**

Disini peneliti mengambil 2 contoh di atas pada analisis PPN Tarif 11%

1. Pembelian bahan material pasir pasangan

Dengan jumlah nominal pembelian material = Rp.5.500.000

- Dasar Pengenaan Pajak (DPP) rumus :  $100/111 \times \text{nominal pembelian}$

DPP  $100/111 \times \text{Rp.5.500.000} = \text{Rp.4.954.954}$

- PPN yang di pungut, rumus :  $\text{DPP} \times 11\%$

PPN =  $\text{Rp.4.954.954} \times 11\%$

PPN = Rp.545.044

2. Pembelian material pasir urug

Dengan jumlah nominal pembelian = Rp.800.000

- Berdasarkan peraturan undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai, transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena jumlah nominal pembelian barang kurang dari Rp.1000.000.

Dari hasil analisis pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatas dapat diketahui pada pembelian pasir urug tidak dikenakan PPN karena jumlah nominal pembelian barang dibawah atau kurang dari Rp.1000.000. selain itu untuk penerapan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan tarif 11% UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi UU No.7 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas UU No.42 Tahun 2009 yaitu dengan tarif 11% Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### **Analisis Perhitungan Selisih PPN Tarif 11% dan 10%**

Disini peneliti mengambil 2 contoh di atas pada analisis perhitungan selisih PPN tarif 11% dan 10%

1. Pembelian bahan material pasir pasangan

Dengan jumlah nominal pembelian bahan material Rp.5.500.000

PPN 11% = Rp.545.044

PPN 10% = Rp.500.000

Selisih =Rp.45.044

2. Pembelian bahan material pasir urug

Berdasarkan peraturan undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai, transaksi tersebut tidak dapat dikenakan PPN karena jumlah nominal pembelian barang kurang dari Rp.1000.000

Dari hasil analisis perhitungan selisih PPN 11% dan 10% diatas maka dapat diketahui pada pembelian material pasir urug tidak dikenakan selisih PPN karena jumlah nominal pembelian barang dibawah atau kurang dari Rp.1000.000. (UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi UU No.7 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas UU No.42 Tahun 2009).

**Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, kedudukan/jabatan, jasa, dan kegiatan. Berikut dibawah ini adalah aturan khusus pada PPh 21 tentang pekerja tidak sementara atau PKWT

1. Pemotongan PPh 21 dapat dilakukan jika penghasilan harian karyawan melebihi Rp.450.000 dari penghasilan bruto.
2. Jika penghasilan harian karyawan tidak melebihi tidak melebihi Rp.450.000, maka tidak ada pemotongan pajak penghasilan 21 yang akan dilakukan.
3. Jika jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp.4.500.000 maka tidak ada PPh 21 yang harus dipotong.

**Tabel 4.3 Pemungutan PPh 21 Bendahara Desa Atas Pembayaran Honor tim pengelola kegiatan pembangunan Taman Desa sepanjang 75 meter**

No	Nama	Jabatan	Jumlah	Pot Pajak PPh 21 (> Rp.450.000/hari)
1	H.M Taufik, M.Si	Penanggung jawab	Rp.450.000	Tidak Kena PPh 21
2	Desi Arisandi	Pelaksana kegiatan	Rp.400.000	Tidak Kena PPh 21
3	M. Sodik Romandhon	Sekretaris	Rp.350.000	Tidak Kena PPh 21
4	Supri	Anggota	Rp.200.000	Tidak Kena PPh 21
5	Andri	Anggota	Rp.200.000	Tidak Kena PPh 21

*Sumber: Data diolah, 2022*

**Tabel 4.4 Pemungutan PPh 21 Bendahara Desa Atas Upah Pekerja Taman Desa sepanjang 75 meter selama 20 hari**

Insentif untuk HOK pekerja: Rp.100.000

No	Nama	Jumlah Kerja Hari	Jumlah Insentif Total	Pot Pajak PPh 21 (>Rp.450.000/hari)
1	Hadi	20	Rp.2000.000	Tidak Kena PPh 21
2	Rahmat	20	Rp.2000.000	Tidak Kena PPh 21

3	Sutrisno	20	Rp.2000.000	Tidak Kena PPh 21
4	Karmanto	17	Rp.1.700.000	Tidak Kena PPh 21
5	Sodikin	20	Rp.2000.000	Tidak Kena PPh 21
6	Irfan	19	Rp.1.900.000	Tidak Kena PPh 21
7	Cahyono	20	Rp.2000.000	Tidak Kena PPh 21
8	Rifki	18	Rp.1.800.000	Tidak Kena PPh 21
9	Asep setyadi	20	Rp.2000.000	Tidak Kena PPh 21
10	Sukijan	20	Rp.2000.000	Tidak Kena PPh 21
11	Anton	20	Rp.2000.000	Tidak Kena PPh 21
12	Nanang	20	Rp.2000.000	Tidak Kena PPh 21
13	Yadi	20	Rp.2000.000	Tidak Kena PPh 21
14	Dadang	19	Rp.1.900.000	Tidak kena PPh 21
15	Udik	20	Rp.2000.000	Tidak Kena PPh 21

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan pemungutan PPh 21 tidak dikenakan atas upah pekerja pada pembangunan taman desa sepanjang 75 meter ini karena jumlah upah harian pekerja tidak melebihi Rp.450.000/hari sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan PPh pasal 21. Dari hasil analisis pemungutan PPh 21, PPh 22, dan PPN Bendahara Desa Surya Adi pada Pembangunan Infrastruktur Taman Desa sepanjang 75 meter ini dalam hal penerapan perpajakan/penerapan jenis pajak sudah cukup baik terutama dalam pemungutan, akan tetapi pada Pajak Petambahan Nilai (PPN) masih menggunakan tarif lama yaitu 10% dan belum menerapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Nomor.7 Tahun 2021 dengan tarif baru yaitu 11%. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya membahas atau meneliti mengenai penerapan perpajakan pada pembangunan taman desa dengan menggunakan Dana Desa, karena jika peneliti meneliti semua Anggaran Dana Desa maka untuk penulisan skripsi akan sangat banyak dan tidak terbatas, maka dari itu peneliti membatasi penelitian dan memfokuskan penelitian ini pada proyek infrastruktur pembangunan taman desa di desa surya adi kecamatan mesuji Oki.

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil dan pembahasan di atas, yakni:

1. Penerapan Perpajakan pada Pembangunan Taman Desa sepanjang 75 meter di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI telah menerapkan tarif PPh 21 dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak Nomor.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
2. Penerapan Perpajakan pada Pembangunan Taman Desa sepanjang 75 meter di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI, untuk pemungutan PPh pasal 22 pada Pembangunan Taman Desa sudah benar serta penerapan jenis pajak dan tarif yang dikenakan juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak Nomor.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
3. Penerapan Perpajakan pada Pembangunan Taman Desa sepanjang 75 meter di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI, untuk pemungutan PPN pada Pembangunan Taman Desa masih menggunakan tarif lama yaitu 10% (UU No.42 Tahun 2009). Sehubungan dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 2021 perubahan ke empat atas Undang-Undang No.42 Tahun 2009, UU HPP atau Undang-undang Harmonisasi dengan tarif baru yaitu 11%, untuk pemungutan PPN pada Pembangunan Taman Desa di Desa Surya Adi belum sesuai dengan Undang-Undang yang baru yaitu UU HPP No.7 Tahun 2021 dengan tarif 11%.

Saran yang terkait pada penelitian ini adalah perlu di berikan lagi sosialisasi/penyuluhan pengetahuan khusus tentang penerapan perpajakan tentang pajak kepada bendahara-bendahara pemerintah terutama bendahara Desa agar penerapan perpajakan atau penerapan jenis pajak yang dipungut dan dasar pengenaan tarif bisa tepat sasaran. Karena dapat diketahui bahwa penelitian ini terbatas hanya pada pemotongan pajak pada pembangunan infrastruktur Desa dan di lakukan dengan sistem Swakelola tidak menggunakan jasa konstruksi, artinya masih banyak lagi penerapan jenis pajak dan penentuan tarif yang harus dilakukan Bendahara Pemerintah pada setiap transaksi yang di lakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Annisya, Fitria. (2018) “Analisis Penerapan Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Gunung Langan Kecamatan Gunung Meriah.” Muhamadiyah Sumatera Utara Medan.
- Andriana, N. (2019). Kepatuhan Bendahara Desa dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam prespektif teori planned behavior. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20-28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>
- Andriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Evan Stiawan, Andis Syah Putra, & Yetti Afrida Indra. (2021). *Bahan ajar manajemen keuangan: Konsep Laporan Keuangan dan Obligasi*. CV. Sinar Jaya Berseri.
- Goran, A. W. (2020). *Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Sebagai Determinasi Bagi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Cibeunying, Bandung)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi Peran Umkm Dan Peraturan Pemerintah Sadar Pajak. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 3(1), 29–32.
- Humas. “Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022”. Diakses Pada 19 Maret 2022 melalui <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>.
- Khairani Safitri and Saprudin. (2022) “Penerapan perpajakan pada dana desa di desa anjir serapat tengah kabupaten Kapuas Kalimantan tengah.” *Reputasi (Referensi perpajakan dan Ulasan Akuntansi)*, vol 3 Nomor 1.
- Menteri Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182*.
- Nasution, H., & Aliffioni, A. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 13(2), 129–142. <https://doi.org/10.21009/wahana.13.023>
- Nurjidah. (2017). *Pemahaman kewajiban perpajakan bendahara desa dan tantangan dalam pelaksanaannya (Studi Desa di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa) Skripsi*.

- Pemendagri. (2014a). *no.113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Pemendagri. (2014c). *No 113 tentang pertanggungjawaban Bendahara Desa*.
- Pemerintah, R. I. (2007). Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- Peraturan UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019, Ayat 1 tentang Pajak dan Kontribusi wajib pajak.
- PMK No.99. (2018). *tentang pemungutan PPh 22 kepada Wajib Pajak*
- PMK Nomor 101/PMK.01. (2016). *Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.
- Sunardi, N., & lesmana, R. (2020). pelaksanaan alokasi dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program desa sejahtera mandiri di desa cihambulu kecamatan pabuaran kabupaten subang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP atau Harmonisasi peraturan perpajakan.
- Wahyu, sd (2019). pelaksanaan perpajakan dalam pengelolaan dana desa (studi kasus di desa bungaejaya kecamatan pallangga kabupaten gowa).
- Wicaksono, G. (2018). *Aspek Perpajakan yang Berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa*